

KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 1286/K1.3/KP.8/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkat/golongan ruangnya dengan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2008;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2009;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 170/M/KPT/2016;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 71/R/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017,
- a. Nama : Andriono Manalu, S.Pd, M.Pd
  - b. NIDN/Nomor sertifikasi pendidik : 0129098201/-
  - c. Tempat, tanggal lahir : Balik Papan, 29 September 1982
  - d. Pendidikan terakhir, tgl, bln, thn : S2, 21 Oktober 2015
  - e. Jabatan, jumlah angka kredit, Asisten Ahli, 150 Kum, 01 Desember 2016  
TMT
  - f. Pangkat penyetaraan, golongan : ---  
ruang, TMT
  - g. Masa kerja jabatan lama : 00 tahun 01 bulan
  - h. Tempat tugas : Universitas HKBP Nommensen  
disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 30 Desember 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah-I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D  
NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen SDM Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
4. Kepala KPPN di Medan;
5. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
6. Yang bersangkutan.